



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 24 Januari 2017 dengan register nomor 34/Pdt.G/2017/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 19 Mei 2014, di KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 1 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/28/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, propinsi Papua;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah kost di Abepantai alamat sesuai gugatan Tergugat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK I, PEREMPUAN**, lahir pada tanggal 06 November 2014;
4. Bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat suka minum-minuman keras;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali marah dan mengancam Penggugat dengan barang tajam;
  - c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
  - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
  - e. Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi;
  - f. Tergugat selalu mengucapkan kata talak setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2016, pada saat itu Penggugat pergi kerumah tetangga tanpa izin kepada Tergugat, dan setelah Penggugat kembali kerumah, Tergugat marah dan memukul Penggugat, hal ini yang membuat Penggugat sudah tidak tahan untuk hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat meskipun hanya karena masalah sepele dan juga Tergugat selalu marah jika Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat. Dan pada awal bulan

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2017 sampai sekarang, sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan dan memberikan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, maka Ketua majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan proses mediasi ;

Bahwa untuk keperluan tersebut para pihak bersepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator perkara ini ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Drs Nurul Huda, SH, MH mediator dari unsur hakim sebagai mediatornya ;

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa benar Tergugat suka minum-minuman keras, namun sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak minum lagi ;
- Bahwa benar Tergugat sering mengancam dan memukul Penggugat setiap kali marah dan bertengkar ;
- Bahwa benar Tergugat pencemburu, namun ada alasannya, yaitu karena karena Tergugat setiap malam keluar rumah, biasanya Penggugat keluar rumah jam 19.00 dan baru pulang jam 21.00 atau 22.00 baru pulang, dan kalau ditanya hanya menjawab dari saudara ;
- Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar karena Penggugat juga sering memaki-maki Tergugat dengan kata-kata binatang ;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah karena Tergugat selalu memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tidak tahu kalau tidak cukup ;
- Bahwa benar Tergugat setiap kali bertengkar selalu mengucapkan kata talak ;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2016 terjadi puncak pertengkaran dimana Tergugat menampar wajah Penggugat dan mengejanya dengan senjata, namun badik tersebut sekarang sudah dibuang oleh Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Penggugat setiap hari keluar rumah, tapi main ke tempat saudara, karena Tergugat tidak mau kenal dengan keluarga Penggugat maka Tergugat tidak percaya kepada Penggugat kalau Penggugat main ke tempat saudara sehingga selalu curiga dan menuduh Penggugat pergi bersama laki-laki lain ;

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 4 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat sering berkata kasar dan memaki Tergugat karena Tergugat selalu mengatakan kepada teman-temannya bahwa Penggugat adalah pelacur ;
- Bahwa benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi terkadang diminta lagi oleh Tergugat untuk membeli minuman keras, dan apabila Penggugat menolak memberikan uang maka Tergugat marah dan memukul Penggugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat membenarkannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## I. SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Nomor 257/28/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, propinsi Papua, bukti P ;

## II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang bukti saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkutan Kota, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA** ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai adik ipar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Abepura pada tahun 2014 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 5 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya mereka adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, tidak menghargai Penggugat sebagai istri, cemburu yang berlebihan suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat kalau bertengkar selain itu Tergugat suka mengancam Penggugat dengan senjata tajam (badik) ;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sambil menangis karena habis dipukul Tergugat sehingga memar di wajahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengatakan kata-kata talak kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untukbaikan kembali akan tetapi tidak berhasil ;

**2. SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA** ;

Dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Abepura pada tahun 2014 ;

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 6 dari 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya mereka adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, tidak menghargai Penggugat sebagai istri, cemburu yang berlebihan suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat kalau bertengkar selain itu Tergugat suka mengancam Penggugat dengan senjata tajam (badik) ;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sambil menangis karena habis dipukul Tergugat sehingga memar di wajahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengatakan kata-kata talak kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untukbaikan kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyasebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 7 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, maka Ketua Majelis memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan proses mediasi ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator dan pernyataan para pihak tertanggal 10 Maret 2017 bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dari tanggal 3 s/d 10 Maret 2017 tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan proses perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- a. Tergugat suka minum-minuman keras;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali marah dan mengancam Penggugat dengan barang tajam;
- c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 8 dari 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- e. Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi;
- f. Tergugat selalu mengucapkan kata talak setiap kali bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali marah dan mengancam Penggugat dengan barang tajam, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan suka berkata kasar kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan ternyata keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga antara suami dan istri telah merasa tidak ada lagi keharmonisan, sudah tidak lagi saling mencintai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bahkan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 9 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 10 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 11 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Muara Tami dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 12 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah **Rp 701.000,-**  
(Tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu 5 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH., MH. dan Ismail Suneth, S.Ag, MH. sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;  
Hakim Anggota  
Ketua Majelis

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Drs. M. Tang, MH

Ismail Suneth, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Pipit Rospitawati, SH.

## Perincian Biaya Perkara ;

1.Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2.Biaya proses -----	Rp	50.000,-
3.Panggilan -----	Rp	610.000,-
4.Redaksi -----	Rp	5.000,-
5.Materai -----	Rp	6.000,-
J U M L A H -----	<b>Rp</b>	<b>701.000,-</b>

(Tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 13 dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan CG No. 34/Pdt.G/2017  
Halaman 14 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)